

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
I.	SELEKSI	
1.	Permohonan	Sesuai persyaratan permohonan yang tercantum dalam dokumen LSPro (Clien Application AF-080-Rx dan dokumen yang diminta sesuai dengan prosedur AF-021-Rx)
2.	Tipe Sertifikasi	3
3.	Menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM)	ISO 9001:2015 atau revisinya atau Sistem Manajemen Mutu (SMM) lainnya yang diakui.
4.	Pengendalian mutu	<ul style="list-style-type: none"> • Bahan baku (sesuai SNI 3140.2:2011) • Hasil uji laboratorium sesuai dengan tingkat mutu unjuk kerja
5.	Waktu asesmen termasuk jika organisasi memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi pabrik	Sesuai Prosedur LSPro
6.	Petugas Pengambil Contoh	Menguasai Cara Pengambilan Contoh (Berdasarkan surat tugas dari LSPro) dan SNI 3140.2:2011
7.	Cara pengambilan contoh	Sesuai dengan SNI 0428, petunjuk pengambilan contoh padatan.
8.	Jumlah contoh uji	Sesuai dengan SNI 0428, petunjuk pengambilan contoh padatan.
9.	Cara pengujian	<p>Metode pengujian produk sesuai SNI 3140.2-2011, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persiapan contoh <ul style="list-style-type: none"> - Uji mikrobiologi - Uji organoleptik - Uji kimia • Keadaan (Bau dan rasa) • Uji polarisasi • Uji gula reduksi • Susut pengeringan • Warna larutan • Abu konduktifitas • Sedimen • Ukuran partikel • Belerang dioksida (SO₂) • Cemaran logam (Cd, Pb, Sn, Hg) • Cemaran arsen (As) • Cemaran mikroba (lempeng total, kapang dan khamir)

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
10.	Laboratorium uji yang digunakan	a. Laboratorium uji yang telah terakreditasi KAN dan/atau ditunjuk oleh regulator dengan ruang lingkup semua parameter yang tercantum dalam I.9 atau, b. Laboratorium uji perusahaan yang telah memiliki akreditasi KAN (SNI 17025 atau ISO/IEC 17025) dengan ruang lingkup semua parameter yang tercantum dalam I.9 dengan aktivitas penyaksian proses oleh LSPro
II. DETERMINASI		
1.	Dokumen Kecukupan	<ul style="list-style-type: none"> • Administrasi melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen SMM dan persyaratan lainnya yang tercantum dalam QF-093-Rx • Auditor melakukan review dan kecukupan terhadap dokumen yang disubmit sebelum melaksanakan audit lapangan
2.	Audit Lapangan: <ul style="list-style-type: none"> • Tim Auditor • Area yang diaudit: <ul style="list-style-type: none"> • Jika telah memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu • Jika belum memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu • Proses kritis yang harus diperhatikan • Bahan Baku 	Sesuai aturan dan Prosedur LSPro Salah seorang dari Tim Asesor harus mempunyai pengalaman dibidangnya selama 1 (satu) tahun atau 5 (lima) kali pengalaman audit. Hanya pada titik kritis Keseluruhan bagian Proses Kristalisasi Gula sukrosa yang diproduksi melalui tahapan pengolahan gula kristal mentah yang meliputi afinasi-pelarutan kembali (remelting)-klarifikasi-filtrasi-dekolorisasi-kristalisasi-fugalisasi-pengeringan-pengemasan.
3.	Laporan audit	Sesuai Prosedur LSPro
4.	Pelaksanaan Pengambilan Contoh	Dilakukan oleh PPC sesuai Prosedur dan Instruksi kerja LSPro dan sesuai SNI 3140.2:2012 yang dilengkapi dengan Rencana Pengambilan Contoh, Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh. Contoh diambil di jalur produksi atau Gudang produksi.
5.	Pengujian Contoh Uji	Metode pengujian mengacu kepada I.9 Produk Gula Kristal Putih, dinyatakan lulus uji apabila memenuhi semua persyaratan pada butir 9 standar SNI. Apabila dalam uji ulang salah satu syarat mutu tidak terpenuhi maka kelompok tersebut dinyatakan tidak lulus, kemudian dilakukan sampling ulang begitu seterusnya sebanyak-banyaknya 3x pengulangan

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
6.	Laporan Hasil Uji	Mencantumkan nilai hasil dan nilai kesesuaian dalam pemenuhan SNI baik dari syarat kimia dan syarat fisika.
III. KAJI ULANG DAN PENETAPAN		
1.	Evaluasi terhadap laporan, Berita Acara Pengambilan Contoh, Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji (LHU) dilakukan oleh Panitia Teknis	Panitia Teknis terdiri dari personel yang menguasai Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001 atau sistem manajemen mutu lainnya) dan menguasai SNI (sesuai SNI 3140.2:2011) Cara pengambilan keputusan Panitia Teknis mengacu pada Prosedur LSPro
2.	Keputusan Sertifikasi	Sesuai Prosedur LSPro
IV. LISENSI (Sesuai Prosedur LSPro)		
1.	Persyaratan Sertifikasi	Sesuai dengan peraturan menteri No. 83/M-IND/PER/11/2012
2.	Syarat Penandaan	a. Dalam prosedur LSPro syarat penandaan diatur dalam form AF-020-1-R3 , dimana form tersebut diberikan oleh LSPro kepada pemohon SPPT SNI b. Penandaan gula kristal putih sesuai dengan ketentuan tentang label dan iklan pangan dengan menambahkan keterangan: 1. Ukuran partikel pada kemasan (kasar/średang/halus); dan 2. Hanya untuk konsumsi industri pangan, tidak untuk dijual eceran
V. SURVEILAN		
1.	Penilaian (asesmen) Area yang diaudit: • Jika telah memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu • Jika belum memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu	Hanya pada titik kritis pada proses produksi di pabrik berdasarkan standar HACCP dan regulasi pemerintah yang berlaku dan mempertimbangkan hasil surveilan dari Lembaga Sertifikasi Sistem manajemen Mutu Pengendalian Proses dan pengendalian Produk, Tinjauan Manajemen, Keluhan dan Kepuasan Pelanggan, Internal Audit, Pengendalian Produk Tidak sesuai, Evaluasi Data dan Tindakan Perbaikan sedangkan elemen lainnya dilakukan bergantian sehingga semua elemen terwakili selama periode sertifikasi. Serta mempertimbangkan hasil asesmen sebelumnya.
2.	Surveilans produk	LSPro melakukan inspeksi sampel dari pabrik dengan melakukan verifikasi hasil pengujian yang dilakukan oleh produsen dibawah kendali LSPro.
3.	Pengujian contoh	Sesuai aturan II.5



**SKEMA SERTIFIKASI
GULA KRISTAL
BAGIAN 2: RAFINASI
(REFINED SUGAR)
SNI 3140.2:2011**

Form Title : AF-125-R2
Revision No. : 2
Issue Date : 12.01.2017
Page : 4 of 4

Jakarta, 20 Mei 2022

Disiapkan oleh,

(Winne Rian Zahedi)

Diketahui oleh,

(Dony Moehardono Donatianus)